

ACCOUNT REPRESENTATIVE JEMBATAN PENGHUBUNG BAGI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Eddy Suryanto HP

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

Taxpayers to make tax reform as partners with the implementation of the Directorate General of Taxation Tax Administration System Modern spawned new Account Representative positions in charge of supervising compliance with tax obligations, implement guidance and an appeal to taxpayers and potential exploration.

Keywords: *account representative, taxpayers.*

PENDAHULUAN

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan jika kepatuhan itu dapat diwujudkan, maka penerimaan pajak akan tinggi (Abdul Asri Harahap, 2004: 43). Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun demikian pada saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak masih dibawah target yang diharapkan. Masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas. Ada dua indikator yang biasa dipakai untuk menilai kepatuhan wajib pajak yaitu pertama, perbandingan jumlah yang seharusnya terdaftar sebagai wajib pajak de-

ngan jumlah wajib pajak benar-benar terdaftar. Kedua, kepatuhan formal yaitu jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang masuk dari yang sudah terdaftar (Majalah Berita Pajak, Mei 2013).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan disebutkan bahwa: "Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak".

Sejak tahun 1983 dengan sistem perpajakan *self assessment* itu maka wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Dalam hal ini wajib pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang serta fiskus (Direktorat Jenderal Pajak) tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Sistem ini mengandung risiko terkait dengan aspek integritas dan tanggung jawab wajib pajak terutama risiko ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak dari potensi sesungguhnya dan menimbulkan piutang pajak yang harus ditagih.

Berdasar sistem *self assesment* ini membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Sebagaimana yang dinyatakan Rochmat Sumitro bahwa "keberhasilan sistem *self assesment* akan ditentukan oleh empat faktor yaitu (1) kesadaran pajak dari wajib pajak; (2) kejujuran wajib pajak; (3) *tax mindedness* yaitu hasrat untuk membayar pajak; dan (4) *tax discipline*. Sehingga bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat (Rochmat Sumitro; 1987: 12). Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan.

Tidak mudah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) karena memerlukan hubungan timbal balik secara aktif wajib pajak dan fiskus. Persoalan rendahnya kesadaran dan kepatuhan (sukarela) wajib pajak adalah alasan terpenting dari perlunya langkah proaktif fiskus. Rendahnya pengetahuan perpajakan biasanya berkorelasi dengan rendahnya kesadaran perpajakan. Namun tinggi rendahnya kesadaran itu tidak otomatis paralel dengan persoalan kepatuhan wajib pajak. Tingginya pengetahuan atau kesadaran perpajakan tidak otomatis menjadikan seseorang patuh secara sukarela dalam membayar pajak. Tidak jarang tingginya pengetahuan akan pajak digunakan untuk mencari celah aturan hukum untuk menghindari jeratan pajak.

Reformasi birokrasi di kalangan Direktorat Jenderal Pajak dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern telah melahirkan jabatan baru yaitu *account representative* yang merupakan mitra penghubung antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak. Tugas yang dibebankan kepada *account representative* adalah melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan pembimbingan dan himbauan kepada wajib pajak dan penggalian potensi. Setiap *account reperesentative* mempunyai beberapa wajib pajak yang harus diawasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun demikian dalam implementasinya masih banyak wajib pajak yang terdaftar belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, lengkap dan jelas. Oleh karena itu seberapa jauh peran aktif *account representative* sebagai jembatan penghubung untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?

DEFINISI PAJAK

Sebelum amandemen UUD 1945 ketentuan mengenai pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang”. Setelah amandemen UUD 1945 ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil yang diatur dalam Pasal 23 a “Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pelaksanaan dari Pasal 23 ayat (2) diantaranya dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (Muhammad Djafar Saidi, 2011: 13).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dimaksud dengan pajak adalah:” kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sementara menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2006: 1).

Dari kedua definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan hukum
- b. Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
- c. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
- d. Digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Ditinjau dari aspek hukum, pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang guna membayar sejumlah uang kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara, lembaga pemerintah yang membantu mengurus kewajiban wajib pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

PENGERTIAAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yang ditentukan undang-undang yaitu dalam rangka menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan yang melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri. Jadi untuk menjadi wajib pajak, subjek pajak tersebut harus memenuhi syarat objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak. Subjek pajak baru merupakan sesuatu yang potensial, belum mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasar Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
- b. Mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan (Pasal 3 ayat (2)) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
- c. Mengisi surat pemberitahuan Pasal 4 ayat (1). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

- d. Memasukkan surat pemberitahuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
- e. Mengadakan pembukuan atau menerapkan norma penghitungan Pasal 28
- f. Membayar pajak dan sebagainya Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1)
- g. Memperlihatkan pembukuan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

PENGERTIAN WAJIB PAJAK PATUH

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi criteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk tiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud di atas telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;

- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - 1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
- f. Laporan Keuangan:
 - 1) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
 - 2) Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik maka wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak patuh, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada huruf a – e di atas dan:
 - a) dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

- b) apabila dalam dua tahun terakhir wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk tiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan Wajib Pajak Patuh dengan fasilitas pelayanan sebagai wajib pajak patuh dapat diberikan setelah wajib pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

KRITERIA KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak adalah sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat waktunya (Devano, 2006: 110).

Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal

25 dan melaporkan SPT Masa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa: “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak”. Sementara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 disebutkan bahwa penyampaian SPT Masa paling lambat 20 (duapuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

JENIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK

- a. Kepatuhan formal yaitu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. Kepatuhan formal dapat dilihat apabila wajib pajak telah melaporkan SPT sebelum batas waktu berakhir.
 - b. Kepatuhan material yaitu keadaan di mana wajib pajak memenuhi ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat dilihat apabila wajib pajak telah mengisi SPT dengan jujur, benar, lengkap dan melaporkannya ke Kantor Pel-
- ayanan Pajak (KPP) setempat sebelum batas waktu berakhir.
- Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang penting di suatu negara, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Hal ini berakibat penerimaan pajak berkurang.
- Oliver Oldman dalam Moh. Zain mengungkapkan, melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh:
- a. Ketidaktahuan (*ignorance*) yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut
 - b. Kesalahan (*error*) yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung.
 - c. Kesalahpahaman (*negligance*) yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukutinya secara lengkap.
- Sementara itu menurut Safri Nurmantu, kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewa-

jiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya: ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajibpajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir (Safri Nurmantu, 2003: 148).

Menurut Chaizi Nusucha, reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisien berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerima-

an pajak sekecil-kecilnya (Chaizi Nusucha, 2004: 37).

Erard dan Feinstein yang dikutip oleh Chaizi Nusucha dan dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Siti Kurnia Rahayu, 2006: 111). Sedangkan Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa peran *account representative* sebagai jembatan penghubung antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kepatuhan hukum wajib pajak yang nantinya akan berimplikasi dalam penerimaan pajak. Meskipun dalam teori masih banyak standar yang diberikan untuk menyatakan wajib pajak patuh ataupun wajib pajak tidak patuh, sehingga hal ini akan menjadi persoalan tersendiri khususnya persepsi wajib pajak terhadap penentuan tersebut.

Kepatuhan wajib pajak baik kepatuhan formal maupun kepatuhan

material menjadi tanggung jawab *account representative* untuk membina dan membimbing wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asri Harahap, 2004, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Pembaruan Hukum Pajak- Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rochmat Sumitro, et al. 2010, *Asas dan Dasar Perpajakan I Edisi Revisi*, Bandung: Refika Aditama.
- Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.
- Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*, Malang: Empat Dua Media.
- , 2010, *Kepatuhan Wajib Pajak*, Malang: Empat Dua Media.

MAJALAH

Berita Pajak No. 21/XLV/Mei/2013

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

INTERNET

<http://www.warta-berita.co.cc/589-juta-wajib-pajak-tak-patuh/>
<http://www.pajak.go.id>

Kepada Pak Edy Suryanto

- Pada awalnya kata kunci hanya 1, saya tambahkan : *taxpayers*
- Kutipan tahun yang saya beri tanda merah artinya tidak sama dengan yang ada di DAFTAR PUSTAKA, mana yang digunakan?
- Kutipan Devano dan Chaizi Nusucha tidak ada di DAFTAR PUSTAKA, mohon ditambah.
- Kata Namun tidak boleh di awal kalimat, sebelum kata namun bukan titik, tetapi koma.
- Menurut komisi D senat univ, Kajian Teoritis di Jurnal harus ada 20 pustaka, mumpung belum terlanjur ini bisa ditambah.

Sunarso
HP. 081 548 598 564